



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 29.11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BACIRO KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BACIRO KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari Tahun 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KLITREN,

ttd.

DWI PUJI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 29.11 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BACIRO KEMANTREN
GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BACIRO KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	ADYATMA SWANTONO	L	001
2.	YOHANES SUGIHARTO	L	001
3.	PUJI WALUYO	L	002
4.	NOVA ADITYA RAMADHAN	L	002
5.	AGUS SUSANTO	L	003
6.	DIMAS PRABOWO	L	003
7.	SURYADI	L	004
8.	MARCELINO YURICO V	L	004
9.	REMIGIUS IGHSAN P	L	005
10.	SUGENG TRIONO	L	005
11.	HANDY SURANTO	L	006
12.	SUMARNO	L	006
13.	TRI HARYONO	L	007
14.	SUWARDIYANTO	L	007
15.	M.T TUNGGONO	L	008
16.	AGUS BUDIARTO	L	008
17.	BAMBANG YUONO	L	009
18.	TRI ZANURI	L	009
19.	NUR PRIHATIN	L	010
20.	TEGUH RAHAYU	L	010
21.	SARWONO	L	011
22.	DANANG RIZKI	L	011

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
23.	MUDJI MIRANTIO	L	012
24.	A. RISQI SAPUTRA ALANG	L	012
25.	DIYAH SUKMAWATI	L	013
26.	DEDI PURWANTO	L	013
27.	PAIDI	L	014
28.	SUKARDI	L	014
29.	YUDI	L	015
30.	WENI OKTAVIANTO	L	015
31.	YULIANTO	L	016
32.	MARIYADI	L	016
33.	M.FAUZAN	L	017
34.	TRI ADI S.	L	017
35.	MURAD HARDIANTO	L	018
36.	RAHMAD DWI RANGGA	L	018
37.	ZUHAER JANARTO	L	019
38.	NURDIN DOLOK S	L	019
39.	YULIANTO	L	020
40.	WIDODO RAHARJO	L	020
41.	FERI SUSILO	L	021
42.	HAPPY RIZKI KURNIAWANTO	L	021
43.	ROHADI	L	022
44.	THIMOTIHGUS TAHONI	L	022
45.	PALUPI	P	023
46.	WAHYU ADI PRATAMA	L	023
47.	TRI WURYANI	P	024
48.	DICKY SETIAWAN	L	024
49.	WIN PRASETYO NUGROHO	L	025
50.	WIDODO HARI PRANOTO	L	025
51.	ENDROYONO	L	026
52.	UKOK VALENDRI	L	026
53.	DALUWARTO	L	027
54.	YUWARI	L	027

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
55.	OEMBANG TRIYANTO	L	028
56.	SIGIT JATMIKO	L	028
57.	DWI PURWANTO	L	029
58.	SIGIT HARYADI	L	029
59.	DANIS ARIYANTI	P	030
60.	SUBARJO	L	030
61.	TUMIJO	L	031
62.	LINGGAR ANDREANINGRUM	P	031
63.	DONI WAHYU PUTRA	L	032
64.	TRI SUSENO AJI	L	032
65.	SAHID	L	033
66.	TUMIRAH	P	033
67.	SADI	L	034
68.	SARINA	L	034
69.	KAMIJO	L	035
70.	WARINEM	P	035
71.	PARTIKTO	L	036
72.	SUPRIYATUN	P	036
73.	LASTITI NINGSIH	P	037
74.	DEDET JANSETIAJI	L	037
75.	ENDANG SETIYOWATI	P	038
76.	SAPTO AJI DARMAWAN	L	038
77.	PONIJO	L	039
78.	TRIS SUBIARTO	L	039

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BACIRO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kantor Suku Bagian Hukum dan SDM

DWI PUJI LESTARI



LIA EKAWATI AGUSTINA